



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 66 TAHUN 2006**

TENTANG

**URAIAN TUGAS JABATAN
KEPALA UNIT FARMASI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PEMALANG**

BUPATI PEMALANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan Unit Farmasi perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA UNIT FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
3. Unit Farmasi adalah Unit Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
4. Kepala adalah Kepala Unit Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
5. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja;
6. Fungsi adalah jabatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
7. Jabatan struktural adalah jabatan kepala unit organisasi;
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
10. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas teknis.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Unit Farmasi, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jabatan Non Struktural.

BAB III
URAIAN TUGAS

Kepala
Pasal 3

- (1) Kepala Unit Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan secara periodik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk ditindaklanjuti;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawabnya agar terlaksana dengan baik;
- d. melaksanakan koordinasi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
- e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pemberian bimbingan dan arahan guna peningkatan kinerja;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis untuk disampaikan kepada atasan;
- g. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan pada Unit Farmasi untuk tertib administrasi;
- i. mengadministrasikan penerimaan obat publik dan perbekalan kesehatan dari berbagai sumber anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten untuk tertib administrasi;
- j. menyimpan dan memelihara obat publik dan perbekalan kesehatan pada tempat yang telah disediakan agar kualitas obat tetap terjaga;
- k. mendistribusikan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai dengan permintaan pemenuhan kebutuhan obat;
- l. melakukan pencatatan, evaluasi dan pelaporan pemakaian LPLPO (Laboran Pencatatan dan Lembar Penggunaan Obat) dan obat program kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai bukti penerimaan, pengeluaran, permintaan, penggunaan obat publik dan perbekalan kesehatan;
- m. mengusulkan penghapusan obat-obatan yang sudah tidak layak pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dimusnahkan;
- n. melaksanakan bimbingan teknis pengendalian pengelolaan, penggunaan obat publik dan perbekalan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan dasar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- o. membantu proses pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan pada Dinas Kesehatan secara pro aktif agar tepat sasaran;
- p. memberikan pelayanan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan kepada unit pelayanan kesehatan dasar sesuai prosedur yang telah ditentukan guna kelancaran pelayanan;
- q. menginventarisasi permasalahan pada Unit Farmasi secara rinci guna pemecahan masalah;
- r. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai perwujudan akuntabilitas;

- t. memberikan pertimbangan dan saran kepada atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengambilan keputusan;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.


Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal **2 Oktober 2006**

← BUPATI PEMALANG →


H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SANTOSO.

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 66.